

ABSTRAK

Lisa Febria. 190102020337. *Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah)*. Skripsi, Pembimbing: Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Vaksin, Babi, Fatwa

Mengingat pentingnya kehadiran vaksin atau vaksinasi di negara-negara dunia tidak terkecuali Indonesia menjadikan pemberian vaksinasi sebagai prioritas dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Namun, hingga saat ini masih terus ditemukan adanya perbedaan dan juga penolakan terhadap vaksinasi. Penolakan terhadap vaksin juga sering terjadi sebelumnya seperti pada polemik imunisasi vaksin Measles Rubella (MR) yang membuat masyarakat resah dan kebingungan. Keraguan masyarakat terhadap vaksinasi disebabkan dalam proses pembuatan vaksin mengandung unsur yang diharamkan yaitu babi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dalam menetapkan fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* tentang hukum menggunakan vaksin yang menggunakan unsur babi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan teknik analisis secara deskriptif kualitatif dan juga menggunakan metode komparatif (perbandingan).

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian bahwa dari kedua fatwa yang telah diteliti mengenai penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi, Fatwa MUI menetapkan bahwa vaksin yang mempergunakan unsur babi dalam pengolahannya haram karena MUI tidak menerima *istihâlah* secara mutlak. Sedangkan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* lebih cenderung kepada pendapat bahwa vaksin yang dalam proses pembuatannya menggunakan unsur babi telah mengalami *istihâlah* yang merusak sifat kenajisan pada babi tersebut dan menjadikan hasil akhir pada vaksin tersebut halal.